

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/115 TAHUN 2026

## TENTANG

## TIM PENYUSUN DATA KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan terutama berkaitan dengan bidang pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah, perlu didukung dengan data-data kepariwisataan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan data kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/14 Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah, dan telah melibatkan pemangku kepentingan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa dengan adanya perubahan keadaan, terutama adanya penataan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama pengelola data kepariwisataan, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Data Kepariwisata Jawa Tengah bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/14 Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Penyusun Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/115 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DATA KEPARIWISATAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DATA KEPARIWISATAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

| NO  | NAMA/INSTANSI                                                                                                                                 | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                             | 3                   |
| 1.  | Gubenur Jawa Tengah.                                                                                                                          | Penasehat           |
| 2.  | Wakil Gubernur Jawa Tengah.                                                                                                                   | Penasehat           |
| 3.  | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                       | Pengarah            |
| 4.  | Asisten Ekonomi dan Pembangunan<br>SEKDA Provinsi Jawa Tengah.                                                                                | Pengarah            |
| 5.  | Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.                                                              | Penanggung Jawab    |
| 6.  | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada<br>Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.                          | Ketua               |
| 7.  | Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi<br>Kreatif pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata<br>dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa<br>Tengah.                | Sekretaris          |
| 8.  | 5 (lima) orang Adyatama Kepariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif pada Dinas<br>Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi<br>Kreatif Provinsi Jawa Tengah. | Anggota             |
| 9.  | 2 (dua) orang Pelaksana pada Dinas<br>Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi<br>Kreatif Provinsi Jawa Tengah.                                     | Anggota             |
| 10. | Staf pada Badan Pusat Statistik Provinsi<br>Jawa Tengah.                                                                                      | Anggota             |
| 11. | Staf pada Kantor Wilayah Direktorat<br>Jenderal Imigrasi Jawa Tengah.                                                                         | Anggota             |
| 12. | Staf pada Kantor Kesyahbandaran dan<br>Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas.                                                               | Anggota             |
| 13. | Staf pada PT Angkasa Pura I Kantor<br>Cabang Bandara Ahmad Yani.                                                                              | Anggota             |
| 14. | Staf pada PT Angkasa Pura I Kantor<br>Cabang Bandara Adi Sumarmo.                                                                             | Anggota             |
| 15. | Staf pada Dinas Kebudayaan dan<br>Pariwisata Kota Semarang.                                                                                   | Anggota             |
| 16. | Staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten<br>Semarang.                                                                                             | Anggota             |
| 17. | Staf pada Dinas Kebudayaan dan<br>Pariwisata Kota Salatiga.                                                                                   | Anggota             |
| 18. | Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga<br>dan Pariwisata Kabupaten Kendal.                                                                      | Anggota             |

| NO  | NAMA/INSTANSI                                                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                 | 3                   |
| 19  | Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan.   | Anggota             |
| 20  | Staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.                                       | Anggota             |
| 21. | Staf pada Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati.              | Anggota             |
| 22. | Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.                      | Anggota             |
| 23. | Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.                        | Anggota             |
| 24. | Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.                       | Anggota             |
| 25. | Staf pada Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora. | Anggota             |
| 26. | Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.                         | Anggota             |
| 27. | Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen.                 | Anggota             |
| 28. | Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali.               | Anggota             |
| 29. | Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.           | Anggota             |
| 30. | Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.                 | Anggota             |
| 31. | Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.                       | Anggota             |
| 32. | Staf pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten. | Anggota             |
| 33. | Staf pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.  | Anggota             |
| 34. | Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.            | Anggota             |
| 35. | Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.          | Anggota             |
| 36. | Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal.                   | Anggota             |
| 37. | Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.   | Anggota             |
| 38. | Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang.             | Anggota             |
| 39. | Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.           | Anggota             |

| NO  | NAMA/INSTANSI                                                             | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                         | 3                   |
| 40. | Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.             | Anggota             |
| 41. | Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.              | Anggota             |
| 42. | Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap.    | Anggota             |
| 43. | Staf pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.    | Anggota             |
| 44. | Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.             | Anggota             |
| 45. | Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.      | Anggota             |
| 46. | Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.        | Anggota             |
| 47. | Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. | Anggota             |
| 48. | Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.           | Anggota             |
| 49. | Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.  | Anggota             |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/115 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DATA KEPARIWISATAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DATA KEPARIWISATAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. | Penasehat           | Memberikan masukan dan nasehat terkait penyusunan data kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Pengarah            | Memberikan arahan terhadap seluruh tahapan proses penyusunan data kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | Penanggung Jawab    | Bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses penyusunan data kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Ketua               | Memimpin pelaksanaan seluruh tahapan proses penyusunan data kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi:<br><br>a. menghimpun dan mengolah data kunjungan wisatawan secara bulanan dan harian pada momen tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi instansi/pemangku kepentingan di wilayah masing-masing;<br><br>b. melakukan penyusunan data sebagai bahan analisis pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah;<br><br>c. melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sumber data di wilayahnya untuk memperoleh data kepariwisataan;<br><br>d. melakukan <i>inputting</i> data kepariwisataan dan melakukan pelaporan secara reguler melalui aplikasi <i>sisdabudparekraf.jatengprov.go.id</i> ;<br><br>e. melakukan evaluasi data kepariwisataan yang telah selesai dilakukan <i>inputting</i> , setiap 3 (tiga) bulan sekali. |
| 5. | Sekretaris          | Mendukung kelancaran administrasi dan akuntabilitas penyusunan data kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Anggota             | Melaksanakan teknis penyusunan data kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <div>a. menghimpun dan mengolah data kunjungan wisatawan secara bulanan dan harian pada momen tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi instansi/pemangku kepentingan di wilayah masing-masing;</div> <div>b. melakukan penyusunan data sebagai bahan analisis pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah;</div> <div>c. melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sumber data di wilayahnya untuk memperoleh data kepariwisataan;</div> <div>d. melakukan <i>inputting</i> data kepariwisataan dan melakukan pelaporan secara reguler melalui aplikasi <i>sisdabudparekraf.jatengprov.go.id</i>;</div> <div>e. melakukan evaluasi data kepariwisataan yang telah selesai dilakukan <i>inputting</i>, setiap 3 (tiga) bulan sekali.</div> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001